



This is an open access article under  
CC-BY-SA license

## WALI PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN [LAPAS] NARKOTIKA IIA CIPINANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL KOREKSIONAL

**Ismet Firdaus**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: [ismet.firdaus@uinjkt.ac.id](mailto:ismet.firdaus@uinjkt.ac.id)

**Abstract.** *The social guardian has a role in rehabilitating the behavior of prisoners or Correctional Assistance Citizens (WBP), in this paper the work of community trustees is viewed from the perspective of Corrective Social Work. The results show that the stages, roles and competencies of correctional caregivers carry out the rehabilitation stages of the therapeutic community model, which is not entirely in accordance with the perspective of corrective work, especially in the aspects of values and skills. Meanwhile, in the aspect of role, the Community Guardian acts as a counselor, broker educator, facilitator and therapist. This roles has not been maximized because the ratio factor beetwen staff and clienis is not ideal. Beside that, in educational competence is inadequate because in the correctional institution there is no have corrective social worker and psychologists are also limited. This implies that social rehabilitation in LAPAS is not maximal. In this research, the Ministry of Law and Human Rights should immediately add correctional guardians with a background in psychologists and corrective social workers who have competencies in accordance with the needs of the Cipinang IIA Narcotics Prison.*

**Keywords:** *Penitentiary Institution; Correctional Social Work; Social Rehabilitation.*

**Abstrak.** Wali Wali kemasyarakatan mempunyai peran merehabilitasi perilaku narapidana atau "Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)", pada tulisan ini pekerjaan Wali kemasyarakatan ditinjau dari perspektif Pekerjaan Sosial Koreksional. Hasilnya menunjukkan bahwa tahapan, peran dan kompetensi wali pemasyarakatan menjalan tahapan rehabilitasi model *teraputic community*, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan perspektik pekerjaan koreksinal, terutama pada aspek nilai dan keterampilan. Sedangkan pada aspek peran, Wali Kemasyarakatan berperan sebagai konselor, educator broker, fasilitator dan terapis. Peran-peran tersebut belum maksimal, karena faktor rasio antara Jumlah Wali Pemasyarakatan dengan jumlah Warga Binaan Sosial tidak ideal. Di samping itu, kompetensi pendidikannya belum memadai karena di lembaga pemasyarakatan tersebut tidak ada seorang pun pekerja sosial koreksional dan Psikolog juga terbatas. Hal ini berimplikasi pada rehabilitasi sosial di LAPAS tersebut menjadi tidak maksimal. Penelitian ini pihak Kementerian Hukum dan HAM harus segera menambah wali pemasyarakatan dengan latar belakang psikolog dan pekerja sosial koreksional yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan LAPAS Narkotika IIA Cipinang.

**Kata Kunci:** Lembaga Pemasyarakatan; Pekerjaan Sosial Koreksional; Rehabilitasi Sosial.



## PENDAHULUAN

Tindak kejahatan di Indonesia sudah sampai pada tahap yang sangat merisaukan masyarakat. Terutama kejahatan kekerasan seperti perampokan nasabah bank, perampokan di Lingkungan permukiman, penodongan, perkosaan, tawuran antar kelompok, antar remaja, antar kampung, gang motor, anarkisme, main hakim sendiri - seperti membakar hidup-hidup pencuri motor dan lainnya hingga pembegalan motor yang disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan terhadap pemilik motor yang baru-baru ini marak terjadi membuat kita sangat prihatin dan menimbulkan tingkat ketakutan akan kejahatan (*fear of crime*) yang sangat tinggi di antara warga masyarakat (Dermawan, 2015).

Dari perpektif Islam, rasa ketakutan warga masyarakat yang tinggi terhadap tindak kejahatan menunjukkan bahwa negara belum berhasil memikul kewajiban dalam penuhi hak dasar warga tersebut sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an yaitu surah al-Quraisy terutama pada ayat terakhir artinya:

*"...yang telah memberikan makanan kepada mereka agar terhindar dari rasa lapar dan memberikan jaminan keamanan agar terhindar dari rasa takut)."*

Artinya Secara kontekstual, Islam telah memandatkan kepada negara agar dapat memberikan warga negara hak kehidupan yang sejahtera fisik dan psikis yang terhindar rasa takut dan kecemasan tindak kejahatan. (Napsiyah, 2015).

Penjelasan tentang kejahatan itu disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal merujuk pada (Santoso, 2013):

Internal	Eksternal
1. Adanya Niat	1. Urbanisasi
2. Kesempatan	2. Pengangguran
3. Keadaan Psikologis (sakit jiwa, daya emosional, rendah mental)	3. Kemiskinan
4. Umur.	
5. Seks	
6. Pendidikan	

Menurut Kapolda Metro Jaya, Inspektur Unggung Cahyono, angka kriminalitas di 2013 berjumlah 51.444, dan pada tahun berikutnya berubah menurun ke angka 48.503 kasus. Maknanya di 2014, ada 213 korban kejahatan per 100.000 penduduk di wilayah Jakarta (B1, 2011).

Vonis hukuman penjara oleh pengadilan kepada pelaku kejahatan, mengubah statusnya menjadi seorang nara pidana di LAPAS. Banyaknya kasus kejahatan tersebut membuat LAPAS mengalami *over kapasitas*, untuk Kanwil DKI Jakarta menurut data Pusdatin Kemenhumham pada Maret 2015 tertulis 15.647 tahanan dan napi, di sisi lain daya tampung LAPAS terbatas kapasitas maksimal 5.891 orang. (Rastika, 2012). Selanjutnya tercantum di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995: "sistem pemsarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan".

Konteks Indonesia, proses pemsarakatan nara pidana ini dilakukan pendampingan oleh wali Kemasyarakatan. Wali kemasyarakatan ini sebenarnya melaksanakan fungsi dan tugas dalam literatur kesejahteraan sosial disebut pekerjaan sosial koreksional. Menurut Dorang Luhpuri yakni:

*"Correctional Social Work" suatu upaya proses memberikan bantuan kepada seseorang berhadapan dengan hukum dan dikoreksi oleh pekerja sosial dengan cara merehabilitasinya. Pelayanannya tidak didasarkan sebagai suatu usaha "balas dendam" atau "hukuman", melainkan lebih fokus pada usaha "professional" bertujuan untuk mengembalikan dan meningkatkan "social fungsional" klien"*

Maka, praktik pekerjaan koreksional oleh wali pemsarakatan ini dilakukan di LAPAS Kanwil Kemenhumham DKI Jakarta yang menempatkan nara pidana kriminalitas narkoba dan non narkoba secara terpisah. Untuk nara pidana narkoba di tempatkan dalam

LAPAS IIA Cipinang, Oleh karena itu, tulisan ini mendeskripsikan upaya wali pemsarakatan dalam mengimplementasikan Pekerjaan Koreksional oleh setting lembaga pemsarakatan di LAPAS Narkotika IIA Cipinang DKI Jakarta.

Untuk meninjau Wali Pemsarakatan dari perspetif Pekerjaan Sosial Koreksional, penulis menggunakan 3 sub konsep yaitu proses, peran dan kompetensi. Sebelum menguraikan tiga konsep tersebut, penulis menjelaskan tentang Pekerjaan Social Koreksionall, menurut D. Luhpuri dan Satriawan:

*"Peksos Koreksional adalah bagian dari sistem sistem pera dilan pidana. Pekerjaan profesi ini yakni menyediakan layanan profesional bagi kelayan terpidana untuk menormalkan ketidakberfungsian sosialnya."* (Luhpuri & Satriawan, 2010)

Dasar teori proses, peran dan kompetensi pekerja sosial koreksional, menurut Naomi I Brill dijelaskan tentang proses praktik pekerjaan sosial koreksioal, dengan rincian tahapan sebagai berikut (Karisma, 2010), **Tahap Pelamaran (Enggagment):** Pada tahap Enggagment ini merupakan suatu tahapan seorang pekerja sosial mulai secara serius terhadap kasus klien-klien yang menjadi tugas dalam lingkup tanggung jawabnya. Pada Tahap awal keterlibatannya, ia melakukan penjalinan relasi dengan berbagai tife klien, yaitu pertama, klien yang datang secara sukarela datang ke tempat kerjanya untuk meminta bantuan masalahnya, kedua, klien yang tidak mau datang secara sukarela, dimana Pekerja Sosial yang secara mandiri mencari klien tife ini.

**Tahap Pengungkapan dan Pemahan Masalah (Assesment):** Pada tahap *Asesment* ini Pekerja Sosial melakukan evaluasi situasi pada sistem klien yang terlibat didalam lingkungan sosial klien. Dalam pengumpulan datanya, seorang Pekerja Sosial harus dapat menerapkan dasar-dasar pengetahuan umum dan khusus. Tahapan yang perlu dikerjakan seorang pekerja sosial untuk melakukan tugasnya pada tahap *asesment*, yaitu: a. Melakukan pengumpulan

data, b.pengecekan data klien, melakukan analisis data dan melakukan penarikan kesimpulan. Seorang pekerja sosial juga di tahapan ini juga harus memperhatikan "*principle of parsimony*" yaitu suatu prinsip bagi pekerja sosial untuk melakukan pengumpulan informasi yang relevan dengan situasi kasus yang sedang ditanganinya dan kemudian melakukan formulasi dengan cara-cara melalui *jugment* yang valid. Dalam tahap ini teknik yang dapat digunakan yaitu pertama, teknik *person in environment* (PIE), pada teknik ini untuk menggambarkan masalah-masalah klien dalam fungsi sosial pada kinerja peran keluarga, pekerjaan, interpersonal dan peran hidup situasional. Kedua, teknik sistem penilaian yang difokuskan untuk melakukan evaluasi kebutuhan dan masalah klien.

**Pendefinisian Masalah (Definition of The Problem):** Pada tahap ini bertujuan untuk melakukan pendefinisian masalah klien. Yang dimaksud dengan "Masalah" dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu ditinjau secara horizontal dan vertikal. Masalah secara horizontal merupakan cabang-cabang masalah di saat kini dan nanti. Pada praktik penanganan klien, banyak terjadi perbedaan cara pandang tentang masalah yang dihadapi antara klien dengan pekerja sosial. Kebenaran pendefinisian oleh pekerja sosial harus didasarkan dengan kesesuaian dengan yang sedang dirasakan oleh kliennya. Pendefinisian masalah yang berbeda tentunya akan menimbulkan dampak yang hampa bagi klien.

**Penentuan Tujuan:** Pada tahap ini penting secara langsung diarahkan pada suatu kegiatan. Ketiadaan target, maka hasilnya tersebut menjadi tak berarti, tanpa arah, hingga capaian efektifitasnya kurang berhasil. Oleh karena itu diperlukan tujuan yang bersifat jangka panjang yang dapat mewujudkan tercapainya harapan, khususnya pada pelayanan bantuan. Pada tahap penentuan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif diperlukan adanya pembagian proses, pada klien memiliki tanggung jawab utamanya dalam hal

memberikan keputusan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi dan bagaimana cara mewujudkannya.

### **Penyelesaian Metode-metode Alternatif dan Model-model Intervensi:**

Suatu masalah telah didefinisikan dan dipahami pada saat tujuan kerja telah ditetapkan. Ketika sumber-sumber didalam berbagai situasi telah dipahami dan diungkapkan, maka alternatif-alternatif pemecahan dan intervensi akan menjadi jelas. Metode intervensi merupakan salah satu usaha untuk menanggulangi permasalahan yang sedang dialami oleh klien. Disebutkan sedang mengalami masalah disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang (klien) dalam memenuhi tuntutan dari lingkungannya.

**Penetapan Kontrak:** Pada tahap penetapan kontrak ini untuk menghasilkan suatu kesepakatan antara pekerja sosial dengan kliennya tentang keterlibatan, saling memahami tujuan bersama, menyepakati metode dan prosedur yang akan dijalani, dan mendefinisikan tugas-tugas dan peran-peran pekerja sosial, serta tugas klien.

**Kegiatan Mencapai Tujuan yang Diharapkan:** Pada tahap ini kegiatan-kegiatan penanganan klien ditentukan oleh suatu model intervensi khusus. Sedangkan peranan dan tugas-tugas didefinisikan dibidang ini, fokusnya adalah pada kerjasama diantara orang-orang, tetapi kemampuan kontribusi setiap orang dibatasi pada setiap tingkatan partisipasinya. Pada saat klien dibatasi kegiatannya, maka Pekerja Sosial bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu intervensi pada sistem-sistem lain yang diinginkan oleh kliennya. Tahap ini, teori pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan diterapkan untuk perubahan berperilaku yang diinginkan atau pemecahan masalah.

**Evaluasi (Evaluation):** Pada tahap ini, dilakukan suatu SOP yang dapat diterima sebagai obyek penilaian yang terjadi. Pada suasana demikian, maka Peksos dan Klien dapat menyaksikan sebab-akibat yang sudah

mereka lakukan berkaitan dengan upaya pencapaian final maupun tujuan antara.

### **Perencanaan Kerja Selanjutnya:**

Pada tahap ini sebenarnya terminasi dapat diputuskan, jika tujuan sudah tercapai, dan penanganan paripurna atau jika aktivitas berikutnya sudah tidak ada atau pada saat permohonan klien tidak terdengar lagi, atau ketika rujukan sudah dibuatkan untuk sumber-sumber bantuan dari pihak lain. Terminasi juga bermakna sebagai pintu masuk untuk kontrak selanjutnya di masa yang akan datang.

### **Peran Pekerjaan Sosial Koreksional**

Peran pokoknya adalah melakukan perubahan pada bentuk perilaku berfungsi sosial dengan dilingkungan sosialnya. Peranan Pekerja Sosial Koreksional menurut Luhpuri dan Satriawan, yaitu: a) Bekerja dengan individu agar dapat menolong mereka mengubah melalui pemahaman tentang dirinya, kekuatan dan banyak sumber yang ada dalam dirinya; dan b) Mengubah "*environment*" menjadi memiliki suasana sosial yang baik, dimana nantinya klien ditempatkan.

Uraian diatas menunjukkan pentingnya seorang Peksos pada ranah ini bekerja sama dengan warga binaan pemsarakatan (WBP) dan sumber-sumber eksternal yang berkaitan. Didalam bekerja dengan individu dan lingkungan WBP, Pekerja sosial koreksional dapat berperan sebagai (Luhpuri & Satriawan, 2010): 1) Konselor. Pada peran ini menolong narapidana agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, untuk menghapus perasaan-perasaan yang negatif WBP, menanamkan penyesuaian diri WBP dengan mengungkapkan alternatif solusi bagi klien; 2) "*Motivator*". Peran ini memotivasi dan memunculkan rasa semangat untuk para WBP bertujuan untuk memecahkan masalah dan hambatan yang dialami WBP, ketika menjadi peserta kegiatan pembinaan yang diadakan oleh pihak lembaga pemsarakatan; 3) *Ekspert*. Pada Peran ini Pekerja Sosial sebagai

ahli yang membuat arahan bagi WBP tentang tahapan yang harus dijalani dalam membantu masalah yang dihadapi oleh WBP; 4) *Therapis*. Pada Peran ini Pekerja sosial berkewajiban untuk melakukan tahap demi tahap melakukan terapi bagi perubahan perilaku WBP selama tinggal di dalam lingkungan lembaga pamasarakatan; 5) *Broker*. Peran Pekerja Sosial ini menuntut seorang pekerja sosial untuk berupaya menyambungkan WBP ke sistem lain yang diperlukan; 6) *Educator*. Sebagai pendidik, Pekerja Sosial memiliki tugas inti berkaitan dengan usaha meningkatkan kemampuan klien agar mampu melakukan perubahan dalam keadaan bermasalah; 7) *Advokat*. Pada Peran ini Pekerja Sosial melakukan advokasi klien yang bermasalah dengan hukum dan peradilan, Peran pekerja sosial melakukan pembelaan-pembelaan; dan 8) *Mediator*. Peran Pekerja sosial disini sebagai penghubung yang sifatnya internal, yaitu menjadi penghubung pada berbagai unit di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Kompetensi pekerja Koreksional memakai teori dari Buku Tim Lembaga Sertifikasi Peksos Kemensos 2011 yang meliputi standar: pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pekerjaan sosial (LSPS, 2012).

### **Lembaga dan Wali Pemasarakatan**

LP adalah suatu tempat bagi narapidana yang menjalani proses hukumannya setelah melalui proses persidangan (Sapari, 2013). Menurut UU nomor 12 tahun 1995 di ketentuan umum ayat 1 pasal 2, yaitu:

*Lembaga Pemasarakatan: "tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pamasarakatan dan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pamasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan di bina serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pamasarakatan."*

Berdasarkan aturan kementerian hukum dan Ham Nomor: M. 01 PK.04.10. Tahun 2007 dijelaskan tentang Wali Pemasarakatan, sebagai berikut [Profil LAPAS, 2014]:

*"Adalah petugas pamasarakatan yang melakukan pendampingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pamasarakatan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan."*

### **METODE**

Penelitian untuk tulisan menggunakan pendekatan kualitatif, menurut (Meleong, 1989) yaitu suatu pendekatan dengan prosedur yang hasilnya gambaran deskriptif berupa perkataan orang, perilaku yang dapat dilihat. Lebih jelasnya (Neuman, 2013) menerangkan penelitian deskriptif memberikan suatu deskripsi yang rinci dan khusus pada suatu situasi sosial atau pada suatu hubungan. Untuk memberikan gambaran, maka dipilih informan Wali Pemasarakatan yang melakukan tugas koreksional secara purposif (bertujuan) yakni informan terpilih memenuhi kriteria pertimbangan tertentu sehingga tepat untuk dapat memberikan jawaban data sesuai yang diperlukan oleh peneliti (Soehartono & Adimihardja, 2000), dalam memberikan gambaran tersebut dilakukan secermat mungkin (Tan, 1990). Pada konteks tulisan ini untuk memberikan gambaran tentang Pekerjaan Koreksional di LAPAS Narkotika Ila Cipinang.

### **HASIL DAN DISKUSI**

#### **Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta**

Dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M-04.PR.07.03 di tahun 2003 ter tanggal 16 April 2003, peresmiannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan luas sekitar 27.000 meter persegi dengan daya tampung 1084 orang berada di wilayah Jakarta Timur.

LAPAS Kelas IIA Narkotika Jakarta ini memiliki empat buah gedung, yaitu 3 gedung kantor dan satu blok hunian tempat Warga Binaan Pemasarakatan tinggal. Kapasitas hinian dari LAPAS Narkotika ini adalah sebanyak 1084 orang. Blok hunian ini terletak di bagian paling dalam dan terpisah. Blok ini dibatasi oleh lapangan yang sangat luas tempat WBP berkumpul guna melaksanakan program-program yang sudah diberikan oleh LAPAS. Disediakan mesjid dan gereja untuk beribadah umat Islam dan Kristen, peralatan bermain musik, fasilitas untuk menerima kunjungan, untuk program pelatihan kewirausahaan diadakan kolam ikan, area untuk peternakan ayam, lahan budi daya Jamur Tiram, dan Pertanian (sayur-sayuran). Lapangan Olahraga, bermain bilyard dan tempat fitness. Kamar WBP (20 Unit), dapur umum, *Lobby Madding Laundry*, ruangan pertemuan, fasilitas kesehatan poliklinik, warung makanan, transportasi roda empat: antar jemput, mobil kantor, *Ambulance*, dan bak terbuka). Sedangkan Programnya: Pelayanan Publik (Masyarakat): Kunjungan; Informasi dan Pengaduan, makan dan minum, perawatan kesehatan., Pembinaan Mengintegrasikan diri dengan masyarakat, pembinaan kemandirian. (Tim LAPAS Narkotika IIA, komunikasi pribadi, 2015).

### **Wali pemsarakatan di LAPAS Narkotika IIA Cipinang Ditinjau dari Perspektif Pekerjaan Sosial Koreksional**

#### **Proses atau Tahapan Praktik Pembimbing Kemasyarakatan**

Tahap penjalinan relasi (*enggagment*) dilapas Narkotika II Cipinang klien Klien tidak mau datang secara sukarela. Klien masuk melalui seleksi dan penjemputan. Tahap *Assesment* Pengungkapan dan Pemahaman Masalah ("*Assesment*"), Antara teori dan praktik ada kesamaan, yakni dilakukan oleh seorang pekerja sosial atau wali pemsarakatan bagian registrasi dalam melakukan assesment

diantaranya adalah: a. Pengumpulan data; b. Pengecekan data; c. Analisis data; d. Penarikan kesimpulan. Walaupun di Lapas Terbuka agak berbeda dengan teori kesos dimana dalam pengumpulan data menggunakan Teknik PIE (*Person In Enveronment*), dirancang untuk menggambarkan masalah-masalah klien dalam fungsi sosial dalam hal kinerja peran (keluarga, pekerjaan, interpersonal, dan peran hidup situasional) yang dipengaruhi oleh masalah dilingkungan (ekonomi / kebutuhan dasar sistem; pendidikan / pelatihan sistem; peradilan / sistem hukum, kesehatan, keselamatan, dan sosial sistem pelayanan; sistem asosiasi sukarela; dan sistem pendukung. b. Teknik sistem masalah klien (*assesing problem*). Pendefinisian Masalah (*definition of the problem*) tidak ada dalam lapas terbuka. Penentuan Tujuan, secara individual juga tidak ada Penyelesaian Metode-metode alternatif dan Model-Model Intervensi ada beberapa program intervensi berkaitan dengan *asssimilasi*. Penetapan kontrak tidak ada, karena tergantung masa tahanan. Kegiatan mencapai tujuan yang diinginkan, ini berdasarkan kegiatan yang diikuti. Kegiatan unggulan adalah terapi *criminon* dan *teraputic community*, yang sudah dirasakan efektif membantu klien dalam proses penyembuhan. Evaluasi ada untuk dasar pembebasan. Perencanaan kerja selanjutnya. Terminasi dilakukan jika tujuan telah tercapai dan masa tahanan dan pemsarakatan sudah berakhir. Ada persamaan dan ada perbedaan antara proses pekerjaan koreksional dengan praktik yang dilakukan oleh wali pemsarakatan, tahapan penting dilapas narkotika yaitu tahap rehabilitasi dengan *Teraputic Community* dan *Criminon*, yang sangat dirasakan keefektifannya bagi klien, sayangnya program ini terbatas, karena tempat dan petugasnya.

#### **Peran Wali Pemsarakatan**

*Pertama*, Educator Di ditahap awal rehabilitasi sosial sebagai *educator*, *mengajari proses TC pada Para Napi yang lolos seleksi program ini*. Juga pengajar atau

pelatih untuk calon "Peer Counselor" *therapeutic community* yang berasal dari napi yang sudah menjalani dengan baik. Sigit menjelaskan: *"Setelah mendapatkan pelatihan dari BNN selama satu bulan, saya diikut sertakan dalam rehabilitasi TC yang ada disini, saya belum lama disini sebelumnya bertugas di LAPAS ini. Peran saya tentunya mengajari proses TC pada Para Napi yang lolos seksi program Disamping itu sebagai educator berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan asimilasi dan bahaya narkoba.* (S. Karyadi, komunikasi pribadi, 21 September 2015).

*Kedua, Konselor, yakni menerima konsultasi" WBP (warga binaan pemsarakatan) yang ingin konsultasi:*

*"Sebagai wali pemsarakatan kita menerima konsultasi dari para WBP, sebenarnya disini ada dua psikolog, yaitu Bu Winanti dan Bu Yuyun, mereka yang secara formal menerima konsultasi sebagai psikolog. Tetapi, karena jumlah psikolog sangat kurang dibanding jumlah napi di LAPAS ini yang sudah over kapasitas, maka sebagai wali pemsarakatan yang juga bertugas sebagai konselor, di program TC juga kami tentunya menerima konsultasi"* (S. Karyadi, komunikasi pribadi, 21 September 2015).

*Ketiga, Broker: Prinsip dari peran ini adalah menjadi penghubung klien dengan barang atau jasa dengan jasa yang bersumber dari luar LAPAS dan mengontrol kualitas jasa tersebut yang diberikan kepada klien. Setelah itu, pembimbing mengevaluasi efektivitas sumber jasa yang telah diberikan kepada klien tersebut apakah sudah tepat sarannya sesuai kebutuhan klien atau belum tepat.*

*Keempat, Fasilitator: Peran pembimbing disini untuk memfasilitasi dan mempermudah klien dalam mencapai tujuannya dengan memberikan kesempatan dan fasilitas yang dibutuhkan klien, serta membantu mengembangkan potensi klien dengan mengamati dan mendampingi setiap*

*kegiatan klien serta mengevaluasinya. Mengadakan pertandingan olahraga dan kesenian didalam maupun diluar Lembaga Pemsarakatan Narkoba Jakarta. Menyiapkan jadwal belajar dan tenaga pengajar dari dalam atau tenaga pengajar Mengevaluasi para narapidana narkoba yang telah menjalani 2/3 masa hukuman untuk diajukan kepada DPP Membuat jadwal waktu pemeriksaan dan pengobatan narapidana dan anak didik dan test urine untuk memastikan apakah para narapidana sudah tidak memakai narkoba dan zat adiktif lainnya.*

*Kelima, Terapis: Wali Kemasyrakatan memiliki melakukan terapi bagi WBP selama berada didalam lingkungan lembaga pemsarakatan. Bisri Kepala Kepegawaian dan keuangan LAPAS Narkoba II A Jakarta:*

*"Saat ini ada sekitar 2600 WBP sementara petugas dibagian pemsarakatan hanya ada 19 orang, termasuk psikolog 2 orang, Ibu Wien dan bu Yuyun. Masih sangat kurang, Pekerja Sosial tidak ada walaupun staf yang difungsikan untuk melakukan penyuluhan sosial. Sekarang tahun 2015 ini sudah ada blok khusus rehabilitasi sehingga proses bimbingan pemsarakatan bisa lebih baik, disana bagian pemsarakatan menjadi konselor terapis program Therapeutic Community untuk rehabilitasi WBP."* (Bisri, komunikasi pribadi, 28 September 2015).

Disamping itu, Wali Pemsarakatan juga membantu Psikolog dalam melakukan terapi Criminon, seperti Kata Ibu Win:

*"Untuk mengubah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan Anti Sosial, didalamnya narapidana diajarkan untuk mampu mengidentifikasi dan bernegosiasi dengan bentuk-bentuk kebiasaan yang anti sosial, baik yang ada didalam dirinya maupun juga yang ada pada orang lain. Pelaksanaan Criminon di Lapas Klas IIA Narkoba Jakarta merupakan implementasi program Criminon yang mengacu pada kurikulum dari Criminon Internasional."* (Winanti, komunikasi pribadi, 28 September 2015)

*“Pada terapi ini diterapkan suatu metode Driil Konfrontasi yang bertujuan agar para peserta dapat mengendalikan emosinya, ditingkatkan kepercayaan diri dan mampu tegar dalam menghadapi masalah yang dihadapinya.”* (Wahyu Firmansyah, 2020).

### **Standar Kompetensi yang Dimiliki Wali Kemasyarakatan.**

Kompetensi yang harus dimiliki oleh wali pemsarakatan LAPAS IIA Cipinang: 1. wali pemsarakatan memiliki keahlian bela diri, 2. Memiliki kompetensi keahlian rehabilitasi terutama *therapeutic community*, 3. Harus memiliki pengetahuan tentang LAPAS, karena LAPAS punya banyak karakter, seperti LAPAS narkotika punya karakter sendiri yang khas. Yang lainnya disamping punya pengetahuan yang baik, juga harus memiliki berbagai keterampilan khususnya rehabilitasi. Yang terakhir Budi Pekerti. Ini penting sepengetahuan saya masih banyak petugas LAPAS belum memahami karakter atau budi pekerti sesuai yang diharapkan.

### **PENUTUP**

Hasilnya menunjukkan bahwa dan proses dan tahapan pemsarakatan WBP sangat membutuhkan Psikolog dan “Pekerja Sosial Koreksional” yang memiliki keahlian dalam rehabilitasi sosial sehingga untuk berperan sebagai *konselor, educator broker, fasilitator dan terapis*. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di lembaga pemsarakatan tersebut tidak ada seorang pun pekerja sosial koreksional. Hal ini berimplikasi pada rehabilitasi sosial di LAPAS tersebut menjadi tidak maksimal. Bagi Kementerian Hukum dan HAM segera melakukan Rekrutmen CPNS untuk LAPAS Narkotika IIA Cipinang, khususnya untuk Psikolog dan Pekerja Sosial Koreksional agar tercapai Rasio ideal 1:10. Peneliti

selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dapat melanjutkan tema penelitian ini misalnya evaluasi dampak atau hasil rehabilitasi atau pemsarakatan WBP di LAPAS.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- B1. (2011, Desember). Setiap 10 Menit, Terjadi Tindak Pidana di Jakarta. *beritasatu.com*, 1.
- Bisri. (2015, September 28). *Wawancara tentang praktik kerja Wali Pemsarakatan* [Komunikasi pribadi].
- Dermawan, M. K. (2015). *Memahami Kejahatan Kekerasan*. 1.
- Karisma, Y. N. (2010). *Proses pertolongan pekerja sosial terhadap pasien assesment geriatri di RSUP DR. Sarjito Yogyakarta*. UIN Kalijaga.
- Karyadi, S. (2015, September 21). *Wawancara tentang Peran wali Pemsarakatan* [Komunikasi pribadi].
- LSPS. (2012). *Panduan Teknis Sertifikasi Pekerja Sosial*. LSPS dan Kemensos.
- Luhpuri, D., & Satriawan. (2010). *Pekerjaan Sosial Koreksional*. STKS.
- Meleong, L. J. (1989). *Metologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Napsiyah, S. (2015). *Indonesia Darurat Kriminalitas: Upaya Penanganan dari Perspektif Islam, dan Kesejahteraan Sosial*. Restorative Justice dalam Sistem Pemsarakatan guna mengatasi kriminalitas dan overkapasitas LAPAS dan RUTAN di Indonesia.
- Neuman, W. L. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Indeks.
- Rastika, I. (2012, Desember). Setiap 91 Detik, Terjadi Satu Kejahatan di Indonesia. *Kompas.com*, 1.
- Santoso, T. (2013). *Peran Pekerja Sosial dalam bidang kriminalitas di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Yogyakarta*. UIN Kalijaga.

- Sapari, M. I. A. (2013). *Pemenuhan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Klas I Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan*. STKS.
- Soehartono, I., & Adimihardja, K. (2000). *Metode penelitian sosial: Suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Tan, M. G. (1990). *Masalah Perencanaan Penelitian dalam Koentjaraningrat*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tim LAPAS Narkotika IIA. (2015). *Profil LAPAS Narkotika IIA Cipinang Jakarta* [Komunikasi pribadi].
- Wahyu Firmansyah, R. (2020). Pelaksanaan Program Criminon Sebagai Rehabilitasi Sosial (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon). *Justitia*, 7, 516. <https://doi.org/10.31604>
- Winanti. (2015, September 28). *Wawancara tentang terapi di Lembaga Pemasarakatan Narkotika* [Komunikasi pribadi].